



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 107 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian standar biaya dan ketentuan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana diatur dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu diubah untuk disesuaikan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 107 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 107), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
4. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Ketapang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
6. Pimpinan dan anggota DPRD adalah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ketapang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
8. Pejabat negara adalah pejabat negara pada Pemerintah Kabupaten Ketapang yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
9. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang.
10. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

11. Non ASN yaitu pegawai tidak tetap/tenaga kontrak, pembinaan kesejahteraan keluarga, dharma wanita, gerakan organisasi wanita, BP3FE-KPCT-AP (Badan Pengendali dan Pengelola Rencana Pembangunan Food Estate, Kawasan Potensial Cepat Tumbuh dan Aset-Aset Pemerintah Kabupaten Ketapang, pengawal pribadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, kepala desa, kelompok tani, murid teladan, pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka), pemuda pelopor dan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan kedinasan.
  12. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  13. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah melaksanakan tugas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN.
  14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas.
  15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani SPT, SPPD maupun Rincian Perhitungan Rampung.
  16. Uang representasi adalah uang tambahan yang diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan pejabat eselon II.
  17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus, tanpa disertai bukti kwintansi pengeluaran.
  18. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
  19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dilakukan oleh pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN atas perintah pejabat berwenang.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas adalah :
  - a. perjalanan dinas dalam kota dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari;

- b. perjalanan dinas luar kota dalam wilayah kabupaten dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari;
  - c. perjalanan dinas luar kota ke ibu kota provinsi, kabupaten atau kota lainnya di wilayah provinsi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari; dan
  - d. perjalanan dinas luar kota ke ibu kota negara dan provinsi lainnya dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.
- (3) Lamanya waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk hari keberangkatan dan hari kepulangan.
  - (4) ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
  - (5) Pejabat setingkat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dapat membawa pendamping paling banyak 2 (dua) orang.
  - (5a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu Sekretaris Daerah atau Pejabat setingkat eselon II yang diberikan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati.
  - (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), yaitu kegiatan kursus, pendidikan dan pelatihan, penelitian, survei, pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah, kegiatan pameran, kegiatan kedinasan yang dibuktikan dengan surat resmi dari lembaga yang mengundang, kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD, kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati, penugasan khusus oleh Bupati/Wakil Bupati dan kepentingan prioritas Pemerintah Daerah lainnya setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
  - (7) Dalam hal hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya penginapan dan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian dari pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN bersangkutan, dan dibuktikan dengan keterangan tertulis dari penyelenggara.
  - (8) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya yang diterima.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian; dan
  - b. Dihapus.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang saku; dan
  - c. uang transport lokal.
- (3) Dihapus.
- (4) Perjalanan dinas dalam kota yang dilakukan oleh pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang kurang dari 8 (delapan) jam, hanya diberikan uang transport lokal sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang dibayar secara Lumpsum.
- (5) Perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan oleh pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian dan biaya transportasi.

4. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas luar kota dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi; dan
  - c. biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang saku; dan
  - c. uang transport lokal.

- (3) Besaran biaya penginapan disesuaikan dengan eselon bagi pejabat yang melaksanakan tugas, dibayarkan dengan tidak melampaui batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
  - (4) Pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN dapat menginap di kecamatan terdekat dari tempat tujuan perjalanan dinas.
  - (5) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif penginapan di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara Lumpsum.
  - (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipertanggungjawabkan secara *at cost*.
  - (7) Pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang ditugaskan menjadi narasumber dalam pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya transportasi, biaya penginapan dan salah satu dari uang harian atau honorarium sebagai narasumber.
  - (8) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipertanggungjawabkan secara *at cost* berupa kwitansi pembelian bahan bakar minyak dari stasiun pengisian bahan bakar umum atau kios bahan bakar minyak atau kwitansi biaya transportasi umum.
5. Ketentuan ayat (3) huruf b, ayat (5) huruf b dan huruf c Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas luar kota di luar wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi; dan
  - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang saku; dan
  - c. uang transport lokal.

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal bus/ stasiun/taksi/tol/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. biaya transportasi pergi pulang dari tempat menginap ke tempat tujuan acara/kegiatan;
  - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
  - d. biaya bagasi; dan
  - e. biaya pemeriksaan kesehatan *covid-19 (rapid test/PCR test/swab test)*.
- (4) Besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. tiket yang dilampiri dengan *boarding pass*, bukti pembayaran bagasi jika dikenakan biaya bagasi, bukti biaya kendaraan dari dan ke bandara/jika menggunakan transportasi udara dan bukti biaya pemeriksaan kesehatan *covid-19 (rapid test/PCR test/swab test)*;
  - b. tiket atau bukti pembayaran yang sah, jika menggunakan selain transportasi udara; dan
  - c. kwitansi pembelian bahan bakar minyak dari stasiun pengisian bahan bakar umum atau kios bahan bakar minyak, apabila perjalanan dinas luar kota di luar wilayah kabupaten.
- (6) Besaran biaya penginapan disesuaikan dengan eselon bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan tugas, dibayarkan dengan tidak melampaui batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas tempat penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

- (8) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pejabat negara, dan pimpinan DPRD di tempat tujuan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
  - (11) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada rincian biaya perjalanan dinas termasuk di dalamnya perhitungan 100% (seratus perseratus) SPPD yang ditandatangani pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
  - (12) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipertanggungjawabkan berdasarkan *at cost* yaitu biaya transportasi, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota.
  - (13) Tiket pesawat (transportasi udara) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pembiayaan secara *at cost*.
  - (14) Pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas terkonfirmasi positif *covid-19* berdasarkan hasil *rapid test/PCR test/swab test* saat berada di tempat tujuan perjalanan dinas, diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan selama masa karantina berdasarkan surat keterangan satgas *covid-19* setempat.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayar dimuka (panjar) paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) sebelum perjalanan dinas dilakukan dan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang digunakan, setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilakukan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

7. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Biaya transportasi perjalanan dinas menggunakan transportasi udara diberikan uang tiket pesawat udara dan biaya bagasi.
- (2) Bupati/Wakil Bupati dan pimpinan/anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tiket pesawat kelas bisnis.
- (3) pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional, ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan tiket pesawat kelas ekonomi.
- (4) transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyediakan bagasi secara gratis, diberikan biaya bagasi dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar kota di luar wilayah kabupaten, dari kota kabupaten menuju Provinsi Kalimantan Tengah yang melewati jalur darat dapat menggunakan sewa kendaraan dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5a) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk keberangkatan dari Kabupaten Ketapang ke tempat tujuan perjalanan dinas dan kepulangan dari tempat tujuan perjalanan dinas ke Daerah untuk 1 (satu) kendaraan yang disewa.
- (5b) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperuntukan paling sedikit untuk 3 (tiga) orang per kendaraan yang disewa.
- (6) Perjalanan dinas ke daerah sulit/terpencil diberikan biaya transportasi yang besarnya disesuaikan dengan daerah sulit/terpencil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan kepada tim/keompok yang bertugas dengan jumlah personil paling sedikit 2 (dua) orang.
- (8) Pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan di dalam waktu yang sama.

- (9) Perjalanan dinas luar kota di luar wilayah kabupaten dalam rangka koordinasi dan konsultasi hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat struktural dan dapat didampingi 2 (dua) orang staf.
  - (10) Kepala PD selaku pengguna anggaran bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas dimasing-masing PD dengan memperhatikan aspek kepatutan, urgensi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
  - (11) Perjalanan dinas dilarang dilaksanakan pada 2 (dua) hari libur atau lebih secara berturut-turut, kecuali ada undangan resmi dari penyelenggara, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan, pengamanan demonstrasi, pemeriksaan akhir dalam rangka penerimaan hasil pekerjaan oleh pejabat pembuat komitmen/pejabat pelaksana teknis kegiatan/asisten teknis, survei, pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah, waktu tunggu persidangan, kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati, kegiatan keagamaan dan kegiatan adat budaya, penugasan khusus oleh Bupati/Wakil Bupati.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Perjalanan dinas Non ASN hanya dapat diberikan untuk perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas luar kota dalam wilayah kabupaten.
- (3) Perjalanan dinas luar kota di luar wilayah kabupaten bagi pegawai tidak tetap/tenaga kontrak dapat diberikan untuk mendampingi kegiatan Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan tenaga sopir untuk pejabat eselon II.
- (4) Perjalanan dinas luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan sangat selektif dan berdasarkan pertimbangan obyektif dari pengguna anggaran dan/atau kuasa pengguna anggaran.
- (5) Non ASN yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya digolongkan/disamakan dengan:
  - a. berpendidikan S1 ke atas setara dengan tingkat E; dan
  - b. berpendidikan Sarjana Muda ke bawah setara dengan tingkat F.

Pasal II

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Ketapang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 107), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 13 Maret 2023  
BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 13 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



MINTARIA, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KETAPANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 KETAPANG NOMOR 107 TAHUN 2022  
 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS  
 DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

A. STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DI DALAM KOTA

NO	RINCIAN	SATUAN	BIAYA
1	Kecamatan Delta Pawan	Hari	150.000
2	Kecamatan Benua Kayong	Hari	150.000
3	Dalam wilayah kecamatan tempat bertugas	Hari	150.000

B. STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DI LUAR KOTA OALAM WILAYAH KABUPATEN KETAPANG

NO	DARI	MENUJU	SATUAN	BIAYA
1	Kecamatan Delta Pawan	Kecamatan Muara Pawan	hari	200.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	200.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	200.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	380.000
		Kecamatan Sandai	hari	380.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	380.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	380.000
		Kecamatan Pemahan	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Air Upas	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
2	Kecamatan Benua Kayong	Kecamatan Muara Pawan	hari	200.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	250.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	200.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	380.000
		Kecamatan Sandai	hari	380.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	380.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	380.000
		Kecamatan Pemahan	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Air Upas	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
Kecamatan Manis Mata	hari	380.000		
Kecamatan Singkup	hari	380.000		
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		

NO	DARI	MENUJU	SATUAN	BIAYA
3	Kecamatan Muara Pawan	Kecamatan Delta Pawan	hari	200.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	200.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	200.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	250.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	380.000
		Kecamatan Sandai	hari	380.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	380.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	380.000
		Kecamatan Pemahan	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Air Upas	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
		Kecamatan Manis Mata	hari	380.000
		Kecamatan Singkup	hari	380.000
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		
4	Kecamatan Matan Hilir Utara	Kecamatan Delta Pawan	hari	200.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	250.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	200.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	250.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	380.000
		Kecamatan Sandai	hari	380.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	380.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	380.000
		Kecamatan Pemahan	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Air Upas	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
		Kecamatan Manis Mata	hari	380.000
		Kecamatan Singkup	hari	380.000
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		
5	Kecamatan Matan Hilir Selatan	Kecamatan Delta Pawan	hari	200.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	200.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	250.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	250.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	380.000
		Kecamatan Sandai	hari	380.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	380.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	380.000
		Kecamatan Pemahan	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Air Upas	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
		Kecamatan Manis Mata	hari	380.000
		Kecamatan Singkup	hari	380.000
Kecamatan Kendawangan	hari	250.000		

NO	DARI	MENUJU	SATUAN	BIAYA
6	Kecamatan Simpang Hulu	Kecamatan Delta Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	380.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	200.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	200.000
		Kecamatan Sandai	hari	380.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	380.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	380.000
		Kecamatan Pemahan	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Air Upas	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
Kecamatan Manis Mata	hari	380.000		
Kecamatan Singkup	hari	380.000		
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		
7	Kecamatan Simpang Dua	Kecamatan Delta Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	380.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	200.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	200.000
		Kecamatan Sandai	hari	250.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	380.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	380.000
		Kecamatan Pemahan	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Air Upas	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
Kecamatan Manis Mata	hari	380.000		
Kecamatan Singkup	hari	380.000		
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		
8	Kecamatan Sungai Laur	Kecamatan Delta Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	380.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	200.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	200.000
		Kecamatan Sandai	hari	200.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	380.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	380.000
		Kecamatan Pemahan	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Air Upas	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
Kecamatan Manis Mata	hari	380.000		
Kecamatan Singkup	hari	380.000		
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		

NO	DARI	MENUJU	SATUAN	BIAYA
9	Kecamatan Sandai	Kecamatan Delta Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	380.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	250.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	200.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	200.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	200.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	380.000
		Kecamatan Pemahan	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Air Upas	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
		Kecamatan Manis Mata	hari	380.000
Kecamatan Singkup	hari	380.000		
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		
10	Kecamatan Hulu Sungai	Kecamatan Delta Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	380.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	380.000
		Kecamatan Sandai	hari	200.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	250.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	380.000
		Kecamatan Pemahan	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Air Upas	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
		Kecamatan Manis Mata	hari	380.000
Kecamatan Singkup	hari	380.000		
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		
11	Kecamatan Nanga Tayap	Kecamatan Delta Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	380.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	380.000
		Kecamatan Sandai	hari	200.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	250.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	250.000
		Kecamatan Pemahan	hari	200.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Air Upas	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
		Kecamatan Manis Mata	hari	380.000
Kecamatan Singkup	hari	380.000		
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		

NO	DARI	MENUJU	SATUAN	BIAYA
12	Kecamatan Tumbang Titi	Kecamatan Delta Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	380.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	380.000
		Kecamatan Sandai	hari	380.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	250.000
		Kecamatan Pemahan	hari	200.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	200.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	200.000
		Kecamatan Air Upas	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
		Kecamatan Manis Mata	hari	380.000
Kecamatan Singkup	hari	380.000		
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		
13	Kecamatan Pemahan	Kecamatan Delta Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	380.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	380.000
		Kecamatan Sandai	hari	380.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	200.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	200.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	200.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Air Upas	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
		Kecamatan Manis Mata	hari	380.000
Kecamatan Singkup	hari	380.000		
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		
14	Kecamatan Sungai Melayu Rayak	Kecamatan Delta Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	380.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	380.000
		Kecamatan Sandai	hari	380.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	380.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	200.000
		Kecamatan Pemahan	hari	200.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Air Upas	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
		Kecamatan Manis Mata	hari	380.000
Kecamatan Singkup	hari	380.000		
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		

NO	DARI	MENUJU	SATUAN	BIAYA
15	Kecamatan Jelai Hulu	Kecamatan Delta Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	380.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	380.000
		Kecamatan Sandai	hari	380.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	380.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	200.000
		Kecamatan Pemahan	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Air Upas	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	200.000
		16	Kecamatan Air Upas	Kecamatan Delta Pawan
Kecamatan Benua Kayong	hari			380.000
Kecamatan Muara Pawan	hari			380.000
Kecamatan Matan Hilir Utara	hari			380.000
Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari			380.000
Kecamatan Simpang Hulu	hari			380.000
Kecamatan Simpang Dua	hari			380.000
Kecamatan Sungai Laur	hari			380.000
Kecamatan Sandai	hari			380.000
Kecamatan Hulu Sungai	hari			380.000
Kecamatan Nanga Tayap	hari			380.000
Kecamatan Tumbang Titi	hari			380.000
Kecamatan Pemahan	hari			380.000
Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari			380.000
Kecamatan Jelai Hulu	hari			380.000
Kecamatan Marau	hari			200.000
Kecamatan Manis Mata	hari			250.000
Kecamatan Singkup	hari	200.000		
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		
17	Kecamatan Marau	Kecamatan Delta Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	380.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	380.000
		Kecamatan Sandai	hari	380.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	380.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	380.000
		Kecamatan Pemahan	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	200.000
		Kecamatan Air Upas	hari	200.000
		Kecamatan Manis Mata	hari	250.000
Kecamatan Singkup	hari	200.000		
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		

NO	DARI	MENUJU	SATUAN	BIAYA
18	Kecamatan Manis Mata	Kecamatan Delta Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	380.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	380.000
		Kecamatan Sandai	hari	380.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	380.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	380.000
		Kecamatan Pemahan	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
Kecamatan Air Upas	hari	250.000		
Kecamatan Singkup	hari	250.000		
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		
19	Kecamatan Singkup	Kecamatan Delta Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	380.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	380.000
		Kecamatan Sandai	hari	380.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	380.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	380.000
		Kecamatan Pemahan	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	200.000
Kecamatan Air Upas	hari	200.000		
Kecamatan Manis Mata	hari	300.000		
Kecamatan Kendawangan	hari	380.000		
20	Kecamatan Kendawangan	Kecamatan Delta Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Benua Kayong	hari	380.000
		Kecamatan Muara Pawan	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Utara	hari	380.000
		Kecamatan Matan Hilir Selatan	hari	250.000
		Kecamatan Simpang Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Simpang Dua	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Laur	hari	380.000
		Kecamatan Sandai	hari	380.000
		Kecamatan Hulu Sungai	hari	380.000
		Kecamatan Nanga Tayap	hari	380.000
		Kecamatan Tumbang Titi	hari	380.000
		Kecamatan Pemahan	hari	380.000
		Kecamatan Sungai Melayu Rayak	hari	380.000
		Kecamatan Jelai Hulu	hari	380.000
		Kecamatan Marau	hari	380.000
Kecamatan Air Upas	hari	380.000		
Kecamatan Manis Mata	hari	380.000		
Kecamatan Singkup	hari	380.000		

C. STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM WILAYAH KABUPATEN

RINCIAN	SATUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS						
		TINGKAT A BUPATI/ WAKIL/ KETUA DPRD/ WAKIL	TINGKAT A ANGGOTA DPRD	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
a. Biaya Penginapan	OH	400.000	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000	170.000

D. STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM WILAYAH KABUPATEN

NO	RINCIAN	SATUAN	BIAYA
1.	a Ketapang – Manis Mata	PP	800.000
	b Ketapang – Air Upas	PP	600.000
	c Ketapang – Singkup	PP	600.000
	d Ketapang – Marau	PP	600.000
2.	a Ketapang – Sungai Melayu	PP	400.000
	b Ketapang – Pemahan	PP	400.000
	c Ketapang – Tumbang Titi	PP	400.000
	d Ketapang – Jelai Hulu	PP	800.000
3.	a Ketapang – Simpang Hulu	PP	600.000
	b Ketapang – Simpang Dua	PP	600.000
	c Ketapang – Sungai Laur	PP	600.000
4.	a Ketapang – Sandai	PP	400.000
	b Ketapang – Nanga Tayap	PP	400.000
	c Ketapang – Hulu Sungai	PP	600.000
5.	a Ketapang – Kendawangan	PP	400.000
	b Ketapang – Matan Hilir Selatan	PP	400.000
	c Ketapang – Matan Hilir Utara	PP	400.000
	d Ketapang – Muara Pawan	PP	150.000

E. DAFTAR STANDAR BIAYA TRANSPORTASI KE DAERAH TERPENCIL/SULIT

NO.	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA
1.	SIMPANG HULU		
	a. Dari Balai Berkuak ke Sekucing Kualan	Kelompok/ Kali	1.000.000
	b. Dari Balai Berkuak ke Kuala Labai	Kelompok/ Kali	1.000.000
	c. Dari Balai Berkuak ke Botong	Kelompok/ Kali	1.500.000
2.	TUMBANG TITI		
	Dari Tumbang Titi ke Petebang Jaya	Kelompok/Kali	1.000.000


	KENDAWANGAN		
3.	a. Dari Kendawangan ke Air Hitam Besar	Kelompok/ Kali	2.000.000
	b. Dari Kendawangan ke Air Hitam Hulu	Kelompok/ Kali	2.500.000
	c. Dari Kendawangan ke Danau Buntar	Kelompok/ Kali	2.500.000
	d. Dari Kendawangan ke Natai Kuini	Kelompok/ Kali	2.500.000
	e. Dari Kendawangan ke Desa/ Dusun atau Lokasi yg berada di pulau-pulau sekitar Kecamatan Kendawangan	Kelompok/ Kali	2.500.000
4.	MATAN HILIR SELATAN		
	Dari Pesaguan ke Teluk Keluang	Kelompok/ Kali	1.500.000
5.	HULU SUNGAI		
	a. Dari Menyumbang ke Beginci Darat	Kelompok/ Kali	1.500.000
	b. Dari Menyumbang Riam Dadap	Kelompok/ Kali	1.500.000
	c. Dari Menyumbang Sekukun	Kelompok/ Kali	1.500.000
	d. Dari Menyumbang Batu Lapis	Kelompok/ Kali	1.500.000
	e. Dari Menyumbang ke Krio Hulu	Kelompok/ Kali	1.500.000
	f. Dari Menyumbang ke Kenyabur	Kelompok/ Kali	1.500.000
	g. Dari Menyumbang ke Sunge Bengaras	Kelompok/ Kali	1.500.000
	h. Dari Menyumbang ke Lubuk Kakap	Kelompok/ Kali	1.500.000
6.	SUNGAI LAUR		
	a. Dari Aur Kuning Bunut ke Randau Limat	Kelompok/ Kali	1.500.000
	b. Dari Aur Kuning ke Merabu Jaya	Kelompok/ Kali	1.500.000
	c. Dari Aur Kuning ke Tanjung Rambut	Kelompok/ Kali	1.500.000
7.	MANIS MATA		
	a. Dari Manis Mata ke Suka Ramai	Kelompok/ Kali	1.500.000
	b. Dari Manis Mata ke Suak Burung	Kelompok/ Kali	1.000.000
	c. Dari Manis Mata ke Pelempangan	Kelompok/ Kali	1.500.000
	d. Dari Manis Mata ke Sengkuang Merabong	Kelompok/ Kali	1.500.000
	e. Dari Manis Mata ke Pakit Selaba	Kelompok/ Kali	1.500.000
	f. Dari Manis Mata ke Silat	Kelompok/ Kali	1.500.000
	g. Dari Manis Mata ke Terusan	Kelompok/ Kali	1.500.000
	h. Dari Manis Mata ke Kemuning	Kelompok/ Kali	1.500.000
i. Dari Manis Mata ke Kelampai	Kelompok/ Kali	1.500.000	
8.	AIR UPAS		
	Dari Air Upas ke Harapan Baru	Kelompok/ Kali	1.500.000
9.	JELAI HULU		
	Dari Riam ke Semantun	Kelompok/ Kali	1.500.000

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
/ Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Ketapang

  
MINTARIA, SH., MH.

Pembina Tingkat I  
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KETAPANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 KETAPANG NOMOR 107 TAHUN 2022  
 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS  
 DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

A. STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DI LUAR WILAYAH KABUPATEN

NO	RINCIAN	SATUAN	TINGKAT A BUPATI/ WAKIL/ KETUA DPRD/ WAKIL	TINGKAT PERJALANAN DINAS					
				TINGKAT A ANGGOTA DPRD	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
1.	Luar kota ke ibu kota negara dan provinsi lainnya								
	a. Uang Harian	OH	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	b. Biaya Penginapan	OH	5.850.000	1.490.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000	730.000
	c. Uang Representasi	OH	250.000	250.000	150.000	-	-	-	-
	d. Sewa Kendaraan Dalam Kota	Hari	800.000	-	-	-	-	-	-
2.	Luar kota ke ibu kota provinsi, kabupaten atau kota lainnya di wilayah provinsi								
	a. Uang Harian	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	b. Biaya penginapan	OH	2.654.000	1.538.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	538.000
	c. Uang Reprerentasi	OH	125.000	125.000	75.000	-	-	-	-
	d. Sewa Kendaraan	Hari	700.000	-	-	-	-	-	-

B. BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DI LUAR WILAYAH KABUPATEN

NO	KOTA			TARIF		
	ASAL	TUJUAN	SATUAN	DARAT	TRANSPORTASI AIR	PESAWAT
1.	Ketapang	Pontianak	PP	1.100.000	880.000	2.400.000
2.	Ketapang	Kayong Utara	PP	440.000	-	-
3.	Ketapang	Kalimantan Tengah	PP	1.100.000	-	-
4.	Pontianak	Bengkayang	PP	540.000	-	-
5.	Pontianak	Kapuas Hulu	PP	1.100.000	-	3.360.000
6.	Pontianak	Kayong Utara	PP	1.100.000	-	-
7.	Pontianak	Kubu Raya	PP	370.000	-	-
8.	Pontianak	Landak	PP	540.000	-	-
9.	Pontianak	Melawi	PP	860.000	-	1.800.000
10.	Pontianak	Mempawah	PP	460.000	-	-
11.	Pontianak	Sambas	PP	600.000	-	-

12.	Pontianak	Sanggau	PP	606.000	-	-
13.	Pontianak	Sekadau	PP	686.000	-	-
14.	Pontianak	Sintang	PP	784.000	-	-
15.	Pontianak	Singkawang	PP	514.000	-	-

C. BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN SAMPAI TEMPAT TUJUAN KEBERANGKATAN DAN KEPULANGAN, BIAYA BAGASI DAN BIAYA *RAPID TEST/PCR TEST/SWAB TEST* KELUAR KOTA (IBU KOTA NEGARA DAN PROVINSI LAIN).

NO	RINCIAN	SATUAN	BIAYA
1	Biaya transportasi pergi pulang dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat menginap	Kali	256.000
2	Biaya transportasi pergi pulang dari tempat menginap ke tempat acara	Kali	100.000
3	Biaya bagasi pesawat transportasi udara (pesawat udara)	Maksimal 10 Kg/Orang	350.000
4	Biaya <i>rapid test/PCR test/swab test</i>	Orang	550.000

D. BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN SAMPAI TEMPAT TUJUAN KEBERANGKATAN DAN KEPULANGAN, BIAYA BAGASI DAN BIAYA *RAPID TEST/PCR TEST/SWAB TEST* KELUAR KOTA (IBU KOTA PROVINSI DAN KABUPATEN LAIN)

NO	RINCIAN	SATUAN	BIAYA
1	Biaya transportasi pergi pulang dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat menginap	Kali	135.000
2	Biaya transportasi pergi pulang dari tempat menginap ke tempat acara	kali	50.000
3	Biaya bagasi pesawat transportasi udara (pesawat udara)	Maksimal 10 Kg/Orang	350.000
4	Biaya <i>rapid test/PCR test/swab test</i>	Orang	550.000

E. STANDAR SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PERGI PULANG DARI KETAPANG MENUJU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH YANG MELEWATI JALUR DARAT.

NO	RINCIAN	SATUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS						
			TINGKAT A BUPATI/ WAKIL/ KETUA DPRD/ WAKIL	TINGKAT A ANGGOTA DPRD	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
1.	Sewa Kendaraan	PP	2.600.000	2.600.000	-	-	-	-	-

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Ketapang

  
MINTARIA, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007